



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 28 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 12 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada Selasa tanggal di 07 Juni 2006 di Hadapan pejabat KUA Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 141/47/IV/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxx tanggal 24 April 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat, di KAB. LOMBOK TENGAH, selama 16 tahun, kemudian pada 22 Januari 2022 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxxx xxx xxx, Desa xxxxx, Kec. xxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 3 keturunan yang bernama;
 - a. Raisha Naraya, Jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;
 - b. Raihan Rapid Khalif, Jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun;
 - c. Rafhael Islami Khalif, Jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2008 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat suka mengkonsumsi obat terlarang seperti narkoba dan minum-minuman keras sejak awal menikah sampai berpisah karena Tergugat tidak mau berubah bisa diperingati oleh Penggugat ;
 - b. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah atau keluyuran tanpa ada kabar atau informasi dari magrib sampai subuh bahkan berhari-hari tanpa ada ada nafkah yang ditinggalkan;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar atau kotor kepada Penggugat bila sedang mengkonsumsi obat-obatan;
 - d. Bahwa Tergugat jarang melaksanakan ibadah dan bila diperingati selalu menjawab serta marah-marah dan selama menikah tidak pernah menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 24 Januari 2022 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang kerumah orang tua sehingga selama kurang lebih 10 hari Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT(+)**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan ternyata berhasil ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat melalui penasihatannya, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan melalui penasihatannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan melalui penasihatannya kepada Penggugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Pra. dari Penggugat ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00; (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supartik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Dra. Noor Aini

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Supartik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000.00,00
- J u m l a h : Rp ...,00

(... rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2022/PA.Pra